

BPS Sebut Gorontalo Deflasi pada Bulan Juli 2024



<https://www.rri.co.id/daerah/876536/bps-sebut-gorontalo-deflasi-pada-bulan-juli-2024>

KBRN, Gorontalo: Turunnya beberapa komoditi pada bulan lalu menjadikan Provinsi Gorontalo pada bulan Juli 2024 mengalami deflasi month to month atau bulanan sebesar 0,95 persen dan deflasi year to date sebesar 1,48 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil terhadap deflasi tahunan yakni ikan tuna sebesar 0,12 persen, minyak goreng 0,12 persen, air kemasan sebesar 0,07 persen, tahu mentah sebesar 0,07 persen dan tomat sebesar 0,07 persen.

Sementara kelompok yang memberikan sumbangan deflasi bulanan yakni bawang merah sebesar 0,55 persen, cabai rawit sebesar 0,34 persen, beras sebesar 0,08 persen, tomat 0,05 persen, ikan layang, ikan benggol 0,04 persen.

“Deflasi 0,95, penurunannya cukup tajam hampir 1 persen, secara nasional memang sedang mengalami deflasi,” jelas Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Mukhamad Mukhanif pada pemaparan Berita Resmi Statistik, Kamis (1/8/2024).

“Inflasi dari tahun ke tahun 3,07 persen, kemudian inflasi tahun kalender -1,48 persen,” kata Mukhanif menambahkan.

Mukhanif juga menyebut kelompok perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga pada Bulan Juli juga mengalami deflasi. Kelompok ini pada Juli 2024 mengalami deflasi tahunan sebesar 0,18 persen atau terjadi penurunan indeks dari 98,92 pada Juli 2023 menjadi 98,74 pada Juli 2024.

Dari 5 subkelompok pada kelompok ini, 3 subkelompok mengalami deflasi tahunan dan 2 subkelompok mengalami inflasi tahunan.

Sumber Berita:

- <https://www.rri.co.id/daerah/876536/bps-sebut-gorontalo-deflasi-pada-bulan-juli-2024>[diakses pada 20 Agustus 2024]

- b. <https://www.hulondalo.id/ekbis/96413256521/periode-juni-ke-juli-2024-deflasi-gorontalo-lampau-angka-nasional> [diakses pada 20 Agustus 2024]
- c. <https://gorontalopost.id/2024/08/02/juli-2024-gorontalo-inflasi-307-persen/> [diakses pada 20 Agustus 2024]

Catatan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 2, Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - 1) Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - 2) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
 - 3) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pasal 4 pada:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:
 - a) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
 - b) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
 - c) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
 - d) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota; dan /atau
 - e) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.
 - b. Pasal 5, pada:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas:

- a) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
 - b) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 - c) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
 - d) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau
 - e) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten /Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.
- c. Pasal 6, pada:
- 1) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- d. Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
- e. Pasal 8, pada:
- 1) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah.
 - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah.

2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 16 yang menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah bagian dari TPIN yang berkedudukan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 - b. Pasal 7 yang menyatakan bahwa Strategi Pengendalian Inflasi disusun dengan menggunakan metode:
 - 1) studi literatur;
 - 2) diskusi terfokus yang intensif antara TPIP dan TPID dengan melibatkan tim pakar dari universitas/ perguruan tinggi;
 - 3) tinjauan lapangan; dan/atau
 - 4) pemanfaatan big data untuk mengembangkan sistem peringatan dini pengendalian Inflasi, dengan memadukan data resmi dan terpercaya dari berbagai sumber secara waktu nyata.
 - c. Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter berkoordinasi dengan Tim SPKPI, TPIP, dan TPID untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Program/Kegiatan terkait kebijakan pengendalian Inflasi sesuai dengan Sasaran Inflasi dan Strategi Pengendalian Inflasi dalam RKP dan RPJMN.